

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR SELAMA PANDEMI COVID-19

^{1*}Febri Setiadi, ²Khikmatul Islah

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAM I

*Surel korespondensi: febrisetiadi869@gmail.com

Abstract

Cianjur Regency Social Service is an element of government implementation led by the Head of Office who is under and responsible to the Regent of Cianjur. The task of the Social Service is to assist the Regent in supporting some government affairs in the field of Social Services and Rehabilitation, The Field of Social Empowerment, and the Field of Social Assistance and Protection. This task must still be carried out in the midst of the covid-19 pandemic. The purpose of this study is to describe the implementation of the Cianjur District Social Service street child development program policy. The research approach used is a qualitative approach that is descriptive. The results of this study show that the implementation of street child development policy in Cianjur Regency is regulated in Cianjur Regency Regional Regulation No. 7 of 2013 supported by Cianjur Regent Regulation No. 6 of 2021 on the Implementation of New Habit Adaptation. The policy in its implementation has not been able to be implemented effectively because the purpose of this policy has not been achieved, evident from the data from the social service's PMKS (People with Social Welfare Problem) patrols that the last three years the number of street children has actually increased. Secondly in terms of human resources, finance, and communication, social services are still experiencing shortages so that the implementation of street child development has not been maximal.

Keywords: coaching programs, street children, covid-19 pandemic

Abstrak

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cianjur. Tugas dari dinas sosial adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Tugas tersebut tetap harus dilaksanakan di tengah masa pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 didukung oleh Peraturan Bupati Cianjur Nomer 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru. Kebijakan tersebut dalam implementasinya belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, terbukti dari data hasil patroli PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dinas sosial bahwa tiga tahun terakhir jumlah anak jalanan justru semakin meningkat. Kedua dari segi sumber daya manusia, finansial, dan komunikasi, dinas sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan belum maksimal.

Kata kunci: program pembinaan, anak jalanan, pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat terutama di daerah kabupaten Cianjur yakni anak jalanan. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Kondisi Sosial diartikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang menggambarkan kondisi masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, penyebaran HIV/AIDS, perceraian, kenakalan remaja adalah contoh masalah sosial. Horton dan Leslie menyatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. (Suharto, 1997).

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Dinas sosial Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cianjur serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Jumlah PMKS di Kabupaten Cianjur berdasarkan data PMKS pada tahun 2016 berjumlah 265.701 jiwa. Adapun jumlah anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur adalah 135.000 jiwa. PMKS dibina dan diberi bantuan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Cianjur. Jumlah PMKS yang dibina dengan berbagai kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebanyak 134.074 jiwa. Pencapaian kinerja sasaran untuk pencapaian indikator PMKS setiap tahun dapat terlihat dari angka sasaran PMKS yang dibina dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan angka sasaran PMKS yang dibina mencapai jumlah 134.074 jiwa. Oleh karenanya capaian kinerja secara kumulatif Capaian Target Kinerja Dinas untuk Tahun 2019 termasuk dalam Kategori Belum Mencapai Target.

Kehadiran anak jalanan yang semakin besar jumlahnya dirasakan semakin mencemaskan, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi penertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kabupaten. Mereka juga sering kali melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti sering berkata kotor dan mengganggu ketertiban di jalanan (misalnya,

memaksa pengemudi kendaraan bermotor untuk memberi sejumlah uang, walaupun tidak seberapa jumlahnya). Anak-anak yang hidup di jalan sangat berbeda dengan anak-anak yang hidup dalam asuhan orang tuanya. Anak-anak di jalan hidup secara bebas. Mereka bebas melakukan apa saja yang mungkin belum patut dilakukan anak-anak seumuran mereka. Umumnya mereka terlihat berpakaian kumal, terkesan tidak rapi, merokok, mengonsumsi minuman keras, dan sebagainya.

Melihat berbagai kondisi yang dialami anak jalanan, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur perlu mengadakan program pembinaan anak jalanan. Dengan adanya program yang nyata, maka akan tercipta kebijakan utama untuk mengentaskan masalah anak jalanan terutama selama pandemi covid-19. Disamping itu, kelanjutan dari program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur adalah implementasi yang nyata yang diharapkan akan terciptanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan usia anak dan tidak terlalu membahayakan keselamatan jiwanya sehingga mereka tidak turun ke jalanan, serta mendapat kesempatan untuk sekolah dan bermain sehingga tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak pun akan terdidik melalui pekerjaan itu untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab.

Anak jalanan juga merupakan generasi muda yang seharusnya dipersiapkan untuk mengisi pembangunan dan berperan sebagai tulang punggung keberlangsungan bangsa. Bila generasi muda tidak bisa diandalkan dikarenakan mereka hidup sebagai anak jalanan, maka keberlangsungan kehidupan bangsa juga akan terganggu. Terutama di masa pandemi ini anak jalanan lebih rawan terkena dampak virus covid-19 dibandingkan anak-anak yang tinggal di rumah bersama keluarganya.

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu dari berbagai penelitian lain, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon oleh Lulu Gumanti Tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi dinas sosial dengan pihak yang sebetulnya dapat terlibat juga masih kurang, terbukti yang masih berperan aktif melakukan rehabilitasi sosial hanya di UPT PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon padahal UPT PPKS mengakui bahwa mereka kekurangan tempat untuk melakukan pembinaan karena

tempat di UPT PPKS belum terlalu ketat penjagaannya sehingga anak-anak jalanan mudah kabur untuk pulang.

2. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kecamatan Tamate Kota Makasar oleh Ahmad Syihab Tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal, karena masih terdapat banyak anak jalanan yang berkeliaran di jalan raya dan tempat umum lainnya di Kecamatan Tamalate tersebut, serta masih banyak pula masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan tersebut.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu pada penelitian sekarang lebih memfokuskan pada kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama pandemi Covid-19.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan adalah model pendekatan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut, yaitu:

1. standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahannya berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Definisi pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) bahwa: metode penelitian kualitatif

adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan).

Sedangkan menurut Satori dan Aan (2010:22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Pada penelitian kualitatif teknik *sampling* disebut dengan Penentuan Informan. Informan adalah orang yang dipandang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Kualifikasi tersebut dimiliki oleh yang bersangkutan, baik karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu, maupun karena kegiatannya dalam proses di bidang tertentu. Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan *key informant* yang dalam tugas dan pekerjaannya berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Marjuki, SH sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitas Sosial Kabupaten Cianjur
2. Widi SE, MAP sebagai Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan
3. Tita Rosilawati, S.Sos sebagai Kepala Sub Keuangan Sosial Kabupaten Cianjur
4. Yuliana sebagai Staff P4GN
5. Nanda Putra sebagai anggota patroli kepolisian
6. Hendri Supriadi sebagai anggota patroli Satpol PP
7. Yuli Yanti S. AP sebagai anggota akademis
8. Ibu AaM dan Bapak Engkos Masyarakat

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang memungkinkan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif juga merupakan tahapan yang terdiri dari kegiatan sistematis untuk

membangun kaitan antar data penelitian dalam upaya membentuk makna yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tahap-tahap analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Deskripsi Data

Deskripsi data menggunakan adalah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

b. Reduksi Data

Reduksi data dalam analisis data penelitian kualitatif,diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah difahami adalah cara utama menganalisis data kualitatif yang valid.

d. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data, dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Selama Pandemi Covid-19

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Perda No.7 Tahun 2013, Pembinaan terhadap anak jalanan dilakukan dengan tujuan: a) memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat; b) menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati; c) menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat; d) menciptakan perlakuan yang adil dan

proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat; e) meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai; f) mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Kabupaten Cianjur yang menyatakan bahwa tujuannya adalah Cianjur Bebas dari Anak Jalanan. Pernyataan yang sama oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan bahwa tujuannya adalah Kabupaten Cianjur tidak ada lagi anak jalanan di jalanan ataupun di pasar, tetapi klo kita membicarakan berhasilnya program ini, saya belum dapat mengatakan iya atau tidak. Saya hanya bisa mengukur bahwa dana yang disiapkan oleh pemerintah sudah tersentuh ke kepada Anak Jalanan. Tujuan program ini kan salah satunya untuk meringankan kondisi Sosial khususnya Anak jalanan agar mereka bisa berkarya di masa yang akan datang, kita tidak tahu apakah Anak Jalanan ini menjadi baik kah atau sudah berkarya kah atau sebaliknya menjadi Anak Jalanan kembali dengan mengamen, mengemis seperti semula.

b. Sumber daya

Menurut pernyataan dari pihak Satpol PP, adanya dana operasional menjadi mempermudah anggota tim RC Cianjur dalam melaksanakan patroli. Seberapa banyak dana operasional yang diberikan tergantung dari seberapa banyak anggota RC Cianjur melakukan patroli. Semuanya dapat diketahui karena ada absen patroli yang harus di isi. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa sebenarnya dana yang diperoleh dinas sosial untuk melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebetulnya sudah cukup banyak. Tetapi dari pernyataan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pihak dinas sosial masih menganggap bahwa dana yang diperoleh untuk melaksanakan Perda Nomor 7 tahun 2013 ini masih kurang, karena pelaksanaan patroli yang dilaksanakan setiap hari. Selain itu jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang jumlahnya sulit untuk diredam apalagi selama pandemi ini banyak sekali orang yang nekad dalam

mencari nafkah, karna kebutuhan hidupnya, juga membuat dinas sosial harus bekerja ekstra dan selalu memperhatikan kesehatan tetapi juga harus didukung dari segi finansial.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selaku pelaksana dari kebijakan ini melibatkan berbagai agen pelaksana di dalamnya. Salah satu kegiatan rutin dari dinas sosial ialah melalui patroli yang ditangani langsung oleh tim RC (Reaksi Cepat) Cianjur. Tim ini bekerja dalam dua shift yakni shift pertama pada pukul 11.00-15.00 yang berpatroli pada rute (Jalan Raya Puncak Kecamatan Pacet-Jalan Raya Ciloto Kecamatan Cipanas) dan shift kedua yang berpatroli pada rute (Jalan Raya Cipanas Kecamatan Cipanas) pada pukul 15.00-20.00. Dalam berpatroli apabila ditemukan anak jalanan yang tengah mengemis maupun mengamen langsung ditangkap oleh petugas.

d. Sikap para pelaksana

Sebagai sebuah kebijakan publik yang berusaha untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Cianjur, merubah perilaku dan tingkah laku manusia, serta mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat perda ini melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya.

e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Dari data sekunder yang sudah diolah di atas dapat ditelusuri bahwa pembinaan pencegahan dilakukan pertama melalui kegiatan pendataan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang di bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di tiap kecamatan Kabupaten Cianjur. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut dapat diketahui data yang berisikan tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial-ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang di hadapi.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Cianjur setelah melakukan pendataan yaitu menggela kegiatan pemantauan,

pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat yang menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari anak-anak jalanan tersebut. Dari hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan polres Cianjur dan satpol pp nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan anak-anak jalanan di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya.

Sedangkan bentuk sosialisasi sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung sendiri dilakukan dalam bentuk ceramah maupun interaksi yang memberikan informasi kepada seseorang atau sekelompok orang melalui tatap muka atau dialog secara langsung, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung sendiri dilakukan melalui media cetak maupun di media elektronik sebagai media perantara antara pemerintah kepada masyarakat sebagai objek dari peraturan ini namun untuk sekrang kebanyakan sosialisasi di lakukan dengan tidak langsung agar tidak tersebarnya virus Covid-19.

Para anak jalanan setelah di data, apabila masih terjaring pada saat razia akan mendapatkan teguran dan kesempatan sebanyak tiga kali. Teguran pertama anak jalanan masih diberikan nasehat dan teguran. Selanjutnya apabila masih terjaring, maka dinas sosial akan menghubungi orang tua atau keluarga yang bersangkutan untuk kemudian membuat surat pernyataan apabila yang bersangkutan masih terjadi oleh dinas sosial, maka keluarga harus rela apabila dinas sosial mengamankan yang bersangkutan. Pada teguran yang ketiga, secara otomatis dinas sosial akan memberikan *shock teraphy* lalu akan dibawa ke panti sosial.

Anak jalanan yang dibawa ke panti sosial tersebut akan di tes urin dan tes anti gen terlebih dahulu. Lalu, apabila hasilnya positif maka akan langsung diarahkan ke panti untuk menjalani rehabilitasi khusus disana, dan apabila anak jalanan tersebut terkena wabah penyakit akan menjalankan rehab secara mandiri tetapi dalam pembinaan dinas sosial. Sedangkan yang hasil tes urinnya negatif, maka mereka akan ditampung secara sementara selama kurang lebih 10 hari untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa

penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial atau outbond. Selama dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula pendekatan awal kepada anak-anak jalanan dengan cara mengidentifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga anak-anak jalanan yang terjaring razia ini masih saja melakukan aktivitasnya sebagai anak jalanan. Dari identifikasi dan seleksi tersebut, dapat diketahui permasalahan utama yang di hadapi anak-anak jalanan ini.

Setelah diketahui masalahnya maka pihak dinas sosial yang bekerja sama dengan instansi terkait dapat mengungkapkan dan memahami masalah serta apa yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebelum memutuskan upaya apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan anak jalanan tersebut, maka dinas sosial yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait melakukan temu bahas untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan anak-anak jalanan tersebut.

Kemudian setelah diketahui lebih dalam maka diadakan pendampingan secara individual, artinya dalam pendampingan ini bukan saja hanya anak tersebut melainkan juga dilakukan pendampingan terhadap keluarga anak-anak jalanan secara rutin dan berkesinambungan. Selain dilakukan pendampingan secara rutin dan berkesinambungan, anak-anak jalanan tersebut setelah diketahui masalahnya, pihak dinas sosial yang bekerjasama dengan instansi terkait menentukan apakah anak ini dikembalikan ke lingkungan masyarakat baik itu diikutkan dalam pendidikan secara formal maupun non-formal atau secara bersyarat yang berarti tidak akan kembali melakukan aktivitasnya di jalan atau tetap tinggal di panti guna dilakukan pengrehabilitasian terhadap anak tersebut sebelum dikembalikan ke lingkungan oleh dinas sosial, maka keluarga harus rela apabila dinas sosial mengamankan yang bersangkutan. Pada teguran yang ketiga, secara otomatis dinas sosial akan memberikan *shock therapy* lalu akan dibawa ke panti sosial.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan eksternal yang paling dekat adalah dengan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi dengan masyarakat terhadap anak jalanan.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Pandemi Covid-19

Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan atau pemberian layanan tidak seimbang dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di karenakan selama pandemi Covid-19 ini anak jalanan semakin banyak yang tetangkap. Selain itu kurangnya pegawai di bidang IT. Fasilitas Kapasitas penyandang masalah kesejahteraan sosial selama pandemi Covid-19 yang sudah overload kurang seimbang dengan sarana dan prasarana seperti barak yang kurang dan ruang makan yang kurang memadai. Padahal sarana prasarana harus sesuai dengan standar prasarana pelayanan yang telah ditentukan.

Pandangan masyarakat yang negatif terhadap anak jalanan menjadi persoalan. Padahal peran serta masyarakat dalam bentuk partisipatif sangat dibutuhkan dan salah satunya bentuk partisipasinya yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di kabupaten Cianjur selama pandemi Covid-19.

Perlu adanya lebih banyak sumber daya manusia Pelaksanaan pemberian layanan oleh pekerja sosial untuk membimbing penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, penambahan sumber daya manusia dalam bidang IT agar pelayanan lebih baik dan lancar. Hal ini agar memenuhi standar yang berlaku dan sebagai bentuk upaya dalam pelaksanaan kebijakan. Upaya peningkatan sarana prasarana agar sesuai kapasitas penyandang masalah kesejahteraan sosial selama pandemi Covid-19 yang sudah *overload*.

Memberikan edukasi terhadap masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap masalah kesejahteraan sosial anak jalanan. Peran masyarakat dalam bentuk partisipasi sangat dibutuhkan dan salah satunya adalah masyarakat mampu memberikan partisipasi dalam mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, dalam Perda No. 7 tahun 2013 belum ada yang dapat tercapai secara maksimal. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Pandemi Covid-19, yaitu: pertama, terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan. Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana. Ketiga, sulitnya membina penyandang masalah kesejahteraan sosial. Keempat, stigma negatif dari masyarakat.

Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kabupaten Cianjur selama pandemi Covid-19, yaitu: pertama, upaya dalam pelaksanaan dengan cara memperbanyak sumber daya manusia pelaksanaan pemberian layanan oleh pekerja sosial. Kedua, upaya dalam sarana prasarana dengan cara ditingkatkan lagi seperti barak yang kurang dan ruang makan agar bisa memadai. Ketiga, upaya membina penyandang dengan cara memberikan edukasi oleh pekerja sosial agar mau mengikuti dalam kegiatan pembinaan. Keempat, upaya dalam penyaluran dengan cara dikembalikan ke keluarga dan masyarakat karena banyak keluarga yang tidak diketahui keberadaannya. Kelima, upaya kebaikan dari masyarakat, yaitu memberikan edukasi terhadap masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap masalah kesejahteraan sosial, peran masyarakat dalam bentuk partisipasi sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Avvina. 2017. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur." 43281(0263). HAREFA, FINI SAULINARIA. 2013. "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Cirebon." *Jurnal Publika* 1(1):1–11.
- Azizah, Nurul. 2016. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar). Universitas Hasanuddin 89
- Batubara, Hambali. 2010. Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta. Jakarta: PT. Grasindo
- Kadir, Abdul. 2015. Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, CV.Dharma Persada-Dharmasraya

- Masriani. 2017. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS ANAK-ANAK PENGEMIS DI KECAMATAN MANDAU.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4(2):1–13.
- Mindawarni, Mindara. 2016. *Implementasi Kebijakan Pengendalian Becak Motor di Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Peraturan Bupati Cianjur Nomer 6 Tahun 2021 Tentang pengenaan sanksi administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 20i8 Tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
- Perda Kabupaten Cianjur No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial
- Putri, Ririn Noviyanti. 2020. “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(2):705. doi: 10.33087/jiubj.v20i2.1010.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik* 1–12. doi: 10.1109/ICMENS.2005.96.
- Rianto, Prakoso Gumilang, dkk. 2013. “Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Cirebon)
- Sahar, Muhammad. 2015. *Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin
- Siagian, Matias, dan Suriadi, Agus. 2012. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*. Medan: Fisip USU Press
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679